



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juliantino Bin Sumba Tega
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 35/23 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Iskandar Gang Arena No. 3079 Rt. 16
Rw. 07 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara
Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / ojek

Terdakwa Juliantino Bin Sumba Tega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018

Terdakwa Juliantino Bin Sumba Tega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa Juliantino Bin Sumba Tega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018

Terdakwa Juliantino Bin Sumba Tega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018

Terdakwa Juliantino Bin Sumba Tega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 168/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIANTINO Bin SUMBA TEGA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JULIANTINO Bin SUMBA TEGA** selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet rajut warna merah yang berisikan Kartu ATM Bank SumselBabel dan Kartu BPJS Kesehatan a.n FADHILAH ISTAULA.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha X-RIDE warna hitam merah dengan BG 2295 CR nomor mesin : 2BU-087354 nomor rangka : MH32BU001EJ087342 beserta STNK asli a.n NILA KRISTIANI dan kunci kontaknya
4. Menetapkan agar Terdakwa **tersebut** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa **JULIANTINO Bin SUMBA TEGA** bersama-sama dengan **RIAN (DPO)** pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2018 Di jalan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan 45 depan Apotek Marben Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi sdr TUTI HARTATI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saksi SARTONO, SE, M.Si dari rumah pergi berboncengan bersama dengan istrinya bernama sdr TUTI HARTATI dengan mengendarai sepeda motor, saat melintasi jalan Angkatan 45 tepatnya didepan Apotek Marben Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, diperjalanan bertemulah dengan teman istri saksi yang bernama sdr LAILI didepan Apotek Marben, kemudian saksi Sartono SE, Msi Bin Sanusi memberhentikan sepeda motornya dan istri saksi turun dari sepeda motor menghampiri temannya tersebut di seberang jalan dan bersalaman dengan temannya, kemudian saksi pun ikut menyusul dan turun juga dari sepeda motor. sekitar jarak 1 meter dari sepeda motor tiba-tiba datang terdakwa JULIANTINO Bin SUMBA TEGA bersama dengan RIAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yamaha X-RIDE warna Hitam merah BG 2295 CR dan langsung memepet sepeda motor saksi SARTONO, SE, M.Si, setelah itu langsung merampas (mencuri) dompet rajut milik istri saksi didalam laci depan sepeda motor yang sebelumnya dompet tersebut disimpan di dalam laci depan sepeda motor oleh istri saksi, saat terdakwa dan RIAN (DPO) mengambil dompet tersebut dilihat oleh istri saksi dan langsung berteriak "JAMBRET....JAMBRET..." setelah itu saksi SARTONO, SE, M.Si langsung membalikkan badannya mengejar terdakwa JULIANTINO Bin SUMBA TEGA bersama dengan RIAN (DPO) yang mana terdakwa yang mengendarai sepeda motor yamaha X-RIDE warna Hitam merah BG 2295 CR sedangkan RIAN (DPO) yang mengambil dompet rajut warna merah milik saksi Tuti Hartati yang berada di laci depan sepeda motor, saat RIAN (DPO) mengambil dompet tersebut tangan kanannya ditangkap oleh saksi SARTONO, SE, M.Si, lalu terjadilah tarik-menarik antara saksi dengan RIAN (DPO), yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan cara mendorong saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARTONO, SE, M.Si sehingga saksipun terjatuh ke jalan dan mengakibatkan tangan saksi luka lecet ditelapak tangan kanan dan kiri serta lutut kaki kanan, perbuatan terdakwa JULIANTINO Bin SUMBA TEGA bersama dengan RIAN (DPO) dengan maksud mempermudah pencurian dan melarikan diri agar tetap menguasai barang yang dicuri yaitu 1 (satu) buah dompet milik saksi Tuti Hartati

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1),(2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SARTONO, SE. MSI. Bin SANUSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Angkatan 45 depan Apotek Marben Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, kejadian bermula saat saksi dan istri saksi pergi berboncengan dengan istri saksi dengan menggunakan motor kemudian saat melintasi Jalan Angkatan 45 istri saksi bertemu dengan temannya dan saat itu istri saksi turun dari motor dan menghampiri temannya kemudian saat itu saksi juga berniat menghampiri teman istri saksi namun saat itu datanglah terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride dengan membonceng temannya dan memepet motor saksi, dan selanjutnya saksi melihat teman terdakwa langsung mengambil dompet rajut milik istri saksi yang ada di dalam laci depan motor saksi kemudian saksi langsung mengejar terdakwa sambil berteriak jambret-jambret dan kemudian saksi menarik dompet rajut milik istri saksi yang diambil teman terdakwa tersebut sehingga terjadilah tarik-menarik antara saksi dengan teman terdakwa tersebut, akan tetapi saksi tidak berhasil mengejar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Pbm



terdakwa dan mengambil dompet milik isteri saksi tersebut karena saat itu saksi didorong oleh teman terdakwa tersebut yang bernama sdr. Rian (dpo) sehingga saksi pun terjatuh ke jalan dan mengakibatkan tangan saksi mengalami luka lecet ditelapak tangan dan kiri serta lutut kaki kanan;

- Bahwa, kemudian saksi langsung melapor kepihak kepolisian bahwa saksi telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa, Barang yang ada dalam tas dompet rajut tersebut adalah kartu ATM Bank SUMSELBABEL, Kartu BPJS Kesehatan a.n. FADHILAH ISTAULA, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa, yang melihat kejadian pencurian tersebut selain saksi yaitu istri saksi dan teman istri saksi;
- Bahwa, akibat kejadian pencurian tersebut saksi dan istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi telah ada perdamaian;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut, karena terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan telah memberikan ganti kerugian sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan juga HP milik istri saksi yang tidak ditemukan saat itu diganti dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mohon agar terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang berat karena kerugian saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet rajut warna merah yang berisikan kartu ATM Bank Sumsel Babel dan Kartu BPJS Kesehatan a.n. Fadhilah Istaula yang ada di persidangan ini adalah benar barang-barang milik saksi Tuti Hartati yang diambil oleh Sdr. Rian (DPO) dan terdakwa pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam merah dengan BG-2295-CR Nomor mesin : 2BU-087354 Nomor rangka : MH32BU001EJ087342 beserta STNK asli a.n. Nila Kristiani dan kunci kontaknya adalah benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Rian (DPO) saat melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **TUTI HARTATI. S.Pd Binti TOIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Angkatan 45 depan Apotek Marben Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Bermula saat itu saksi dan suami saksi pergi berboncengan dengan suami saksi dengan menggunakan motor kemudian saat melintasi Jalan Angkatan 45 saksi bertemu dengan teman saksi dan saat itu saksi turun dari motor dan menghampiri teman saksi kemudian saat itu suami saksi juga berniat menghampiri teman saksi namun saat itu datanglah terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride dengan membonceng temannya dan memepet motor saksi, dan teman terdakwa tersebut langsung mengambil dompet rajut milik saksi yang ada di dalam laci depan motor suami saksi kemudian suami saksi langsung mengejar terdakwa sambil berteriak jambret-jambret dan menarik dompet rajut milik saksi dari tangan teman terdakwa, akan tetapi suami saksi tidak berhasil mengejar terdakwa dan mengambil dompet rajut milik saksi dari tangan teman terdakwa tersebut, karena saat itu suami saksi didorong oleh teman terdakwa yang bernama sdr. Rian (dpo) sehingga suami saksi pun terjatuh ke jalan dan mengakibatkan tangan suami saksi mengalami luka lecet ditelapak tangan dan kiri serta lutut kaki kanan;
- Bahwa, kemudian saksi dan suami saksi langsung melapor kepihak kepolisian bahwa saksi telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa, Barang yang ada dalam tas dompet rajut tersebut adalah kartu ATM Bank SUMSELBABEL, Kartu BPJS Kesehatan a.n. FADHILAH ISTAULA, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa, Akibat kejadian pencurian tersebut saksi dan istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sudah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa telah mengganti kerugian uang saksi sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan juga HP milik saksi yang tidak ditemukan saat itu diganti dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi sudah ikhlas memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi mohon agar terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang berat karena kerugian saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet rajut warna merah yang berisikan kartu ATM Bank Sumsel Babel dan Kartu BPJS Kesehatan a.n. Fadhilah Istaula yang ada di persidangan ini adalah benar barang-barang milik saksi yang diambil oleh Sdr. Rian (DPO) dan terdakwa pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam merah dengan BG-2295-CR Nomor mesin : 2BU-087354 Nomor rangka : MH32BU001EJ087342 beserta STNK asli a.n. Nila Kristiani dan kunci kontaknya adalah benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Rian (DPO) saat melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat diminta keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa telah tertangkap tangan melakukan pencurian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 10.00 wib di Jalan Angkatan 45 depan apotik Marben Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, Awal mulanya terdakwa melakukan pencurian saat itu teman terdakwa yaitu Sdr. Rian meminta diantar kerumah bibinya lalu di jalan teman terdakwa meminta terdakwa stop kemudian teman terdakwa langsung mengambil dompet milik korban yang ada dilaci sepeda motor korban dan kemudian menyuruh terdakwa untuk mengebut dan kemudian terdakwa langsung mengemudikan motor terdakwa dengan cepat dikarenakan terdakwa takut diamuk warga;
- Bahwa, barang yang telah berhasil terdakwa dan Rian (DPO) ambil dari laci sepeda motor korban adalah 1 (satu) buah dompet rajut warna merah yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank SUMSELBABEL, 1 (stau) buah kartu BPJS a.n. FADHILA ISTAULA serta uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapat bagian dari Rian (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil barang curian tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Yang membawa dompet hasil jambret dan semua barangnya tersebut adalah teman terdakwa yaitu Sdr. Rian;
- Bahwa, Dompet dan isi barang-barang tersebut ada di dompet yang disimpan di gudang rumah supaya tidak ketahuan;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban telah ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan terdakwa telah mengembalikan atau mengganti kepada saksi korban uang sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan juga HP milik saksi korban yang tidak ditemukan saat itu terdakwa ganti dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Motor yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian saat itu adalah motor milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet rajut warna merah yang berisikan kartu ATM Bank Sumsel Babel dan Kartu BPJS

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan a.n. Fadhilah Istaula yang ada di persidangan ini adalah benar barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Sdr. Rian (DPO) dan terdakwa pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam merah dengan BG-2295-CR Nomor mesin : 2BU-087354 Nomor rangka : MH32BU001EJ087342 beserta STNK asli a.n. Nila Kristiani dan kunci kontaknya adalah benar sepeda motor milik terdakwa yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Rian (DPO) saat melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet rajut warna merah yang berisikan kartu ATM Bank Sumsel Babel dan Kartu BPJS Kesehatan a.n. Fadhilah Istaula.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam merah dengan BG-2295-CR Nomor mesin : 2BU-087354 Nomor rangka : MH32BU001EJ087342 beserta STNK asli a.n. Nila Kristiani dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 210/Pen.Pid/2018/PN.Pbm tertanggal 23 juli 2018 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan



strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 10.00 wib di Jalan Angkatan 45 depan apotik Marben Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah terjadi pencurian barang milik saksi korban Tuti Hartati dan saksi Hartono oleh terdakwa bersama dengan seorang temannya.
- Bahwa, kejadian bermula saat saksi Sartono dan saksi Tuti Hartati pergi berboncengan dengan menggunakan motor kemudian saat melintasi Jalan Angkatan 45 istri saksi Sartono bertemu dengan temannya dan saat itu istri saksi Sartono (saksi Tuti Hartati) turun dari motor dan menghampiri temannya kemudian saat itu saksi Sartono juga berniat menghampiri teman istri saksi Sartono (teman saksi Tuti Hartati) namun saat itu datanglah terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride dengan membonceng temannya (sdr. Rian DPO) dan memepet motor saksi Sartono, dan selanjutnya teman terdakwa (Sdr. Rian DPO) langsung mengambil dompet rajut milik saksi Tuti Hartati yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Pbm



ada di dalam laci depan motor saksi Sartono, kemudian saksi Sartono langsung mengejar terdakwa sambil berteriak jambret-jambret dan kemudian saksi Sartono menarik dompet rajut milik saksi Tuti Hartati yang diambil teman terdakwa (sdr. Rian DPO) tersebut sehingga terjadilah tarik-menarik antara saksi Sartono dengan teman terdakwa (Sdr. Rian DPO) tersebut, akan tetapi saksi Sartono tidak berhasil mengejar terdakwa dan mengambil dompet milik saksi Tuti Hartati dari tangan teman terdakwa (Sdr. Rian DPO) tersebut karena saat itu saksi Sartono didorong oleh teman terdakwa (Sdr. Rian DPO) tersebut sehingga saksi Sartono pun terjatuh ke jalan dan mengakibatkan tangan saksi Sartono mengalami luka lecet ditelapak tangan dan kiri serta lutut kaki kanan, selanjutnya saksi Sartono dan saksi Tuti Hartati melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;

- Bahwa, barang yang telah berhasil terdakwa dan teman terdakwa (sdr. Rian DPO) ambil adalah 1 (satu) buah dompet rajut warna merah yang berisikan kartu ATM Bank SUMSELBABEL, Kartu BPJS Kesehatan a.n. FADHILAH ISTAULA, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa, atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapat bagian dari Rian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil barang curian tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Motor yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian saat itu adalah motor milik terdakwa;
- Bahwa, antara saksi korban dan terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa, terdakwa maupun keluarga terdakwa telah mengganti kerugian kepada saksi korban;
- Bahwa korban sudah ikhlas memaafkan perbuatan terdakwa tersebut, dan mohon agar terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang berat karena kerugian saksi korban sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1),(2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil Sesuatu barang;*
3. *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*
5. *Pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;*
6. *Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya;*
7. *Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 . Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Juliantino Bin Sumba Tega** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "**barang siapa**" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Mengambil Sesuatu barang:

Menimbang, bahwa pengertian "**mengambil**" di sini adalah mengambil "**sesuatu barang**" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Angkatan 45 depan Apotek Marben Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, pada saat saksi Sartono dan saksi Tuti Hartati pergi berboncengan dengan menggunakan motor kemudian saat melintasi Jalan Angkatan 45 istri saksi Sartono (saksi Tuti Hartati) bertemu dengan temannya dan saat itu saksi Tuti Hartati turun dari motor dan menghampiri temannya kemudian saat itu saksi Sartono juga berniat menghampiri teman istri saksi Sartono (teman saksi Tuti Hartati) namun saat itu datanglah terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride dengan membonceng temannya (sdr. Rian DPO) dan memepet motor saksi Sartono, dan selanjutnya teman terdakwa (Sdr. Rian DPO) langsung mengambil dompet rajut milik saksi Tuti Hartati yang ada di dalam laci depan motor saksi Sartono, kemudian saksi Sartono langsung mengejar terdakwa sambil berteriak jambret-jambret dan kemudian saksi Sartono menarik dompet rajut milik saksi Tuti Hartati yang diambil teman terdakwa (sdr. Rian DPO) tersebut sehingga terjadilah tarik-menarik antara saksi Sartono dengan teman terdakwa (Sdr. Rian DPO) tersebut, akan tetapi saksi Sartono tidak berhasil mengejar terdakwa dan mengambil dompet milik saksi Tuti Hartati dari tangan teman terdakwa (Sdr. Rian DPO) tersebut karena saat itu saksi Sartono didorong oleh teman terdakwa (Sdr. Rian DPO) tersebut sehingga saksi Sartono pun terjatuh ke jalan dan mengakibatkan tangan saksi Sartono mengalami luka lecet ditelapak tangan dan kiri serta lutut kaki kanan, selanjutnya saksi Sartono dan saksi Tuti Hartati melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang yang ada dalam dompet rajut milik saksi Tuti Hartati yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Rian (DPO) tersebut adalah kartu ATM Bank SUMSELBABEL, Kartu BPJS Kesehatan a.n. FADHILAH ISTAULA, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet rajut warna merah yang berisikan kartu ATM Bank Sumsel Babel dan Kartu BPJS Kesehatan a.n. Fadhilah Istaula serta 1



(satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam merah dengan BG-2295-CR Nomor mesin : 2BU-087354 Nomor rangka : MH32BU001EJ087342 beserta STNK asli a.n. Nila Kristiani dan kunci kontaknya yang mana barang bukti tersebut menurut keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa adalah benar barang milik saksi Tuti Hartati yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rian pada saat kejadian, serta sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Rian (DPO) pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Rian (DPO) yang mengambil barang berupa : 1 (satu) buah dompet rajut warna merah yang berisikan kartu ATM Bank SUMSELBABEL, Kartu BPJS Kesehatan a.n. FADHILAH ISTAULA, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) milik saksi Tuti Hartati tersebut mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa dan Sdr. Rian (DPO) atau sedikit-tidaknya telah membuat barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Tuti Hartati ataupun saksi Sartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua **“mengambil sesuatu barang”** telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, tas dompet rajut tersebut adalah kartu ATM Bank SUMSELBABEL, Kartu BPJS Kesehatan a.n. FADHILAH ISTAULA, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah), adalah milik orang lain yaitu saksi korban **TUTI HARTATI. S.Pd Binti TOIMIN** dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat **“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”**;



Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa dan sdr. Rian (dpo) untuk memiliki tas dompet rajut tersebut adalah kartu ATM Bank SUMSELBABEL, Kartu BPJS Kesehatan a.n. FADHILAH ISTAULA, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) terdakwa tersebut tidak ada ijin dari saksi TUTI HARTATI, yangmana atas perbuatannya tersebut terdakwa mendapat bagian dari Sdr. Rian (DPO) yaitu uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima **“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”** telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya **unsur kesatu s/d. unsur keempat** tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana **“pencurian”**;

Ad. 5. Pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang:

Menimbang, bahwa unsur kelima **“pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”**.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, hal 98), dan sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP, “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan



sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan (Ibid, hal 254);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Angkatan 45 depan Apotek Marben Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, pada saat saksi Sartono dan saksi Tuti Hartati pergi berboncengan dengan menggunakan motor kemudian saat melintasi Jalan Angkatan 45 istri saksi Sartono (saksi Tuti Hartati) bertemu dengan temannya dan saat itu saksi Tuti Hartati turun dari motor dan menghampiri temannya kemudian saat itu saksi Sartono juga berniat menghampiri teman istri saksi Sartono (teman saksi Tuti Hartati) namun saat itu datanglah terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride dengan membonceng temannya (sdr. Rian DPO) dan memepet motor saksi Sartono, dan selanjutnya teman terdakwa (Sdr. Rian DPO) langsung mengambil dompet rajut milik saksi Tuti Hartati yang ada di dalam laci depan motor saksi Sartono, kemudian saksi Sartono langsung mengejar terdakwa sambil berteriak jambret-jambret dan kemudian saksi Sartono menarik dompet rajut milik saksi Tuti Hartati yang diambil teman terdakwa (sdr. Rian DPO) tersebut sehingga terjadilah tarik-menarik antara saksi Sartono dengan teman terdakwa (Sdr. Rian DPO) tersebut, akan tetapi saksi Sartono tidak berhasil mengejar terdakwa dan mengambil dompet milik saksi Tuti Hartati dari tangan teman terdakwa (Sdr. Rian DPO) tersebut karena saat itu saksi Sartono didorong oleh teman terdakwa (Sdr. Rian DPO) tersebut sehingga saksi Sartono pun terjatuh ke jalan dan mengakibatkan tangan saksi Sartono mengalami luka lecet ditelapak tangan dan kiri serta lutut kaki kanan, selanjutnya saksi Sartono dan saksi Tuti Hartati melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, telah membuktikan adanya kekerasan yang mendahului "*pencurian*" tersebut, **berupa tindakan mendorong saksi SARTONO yang dilakukan oleh sdr. Rian (dpo) sehingga saksi sartono pun terjatuh ke jalan dan mengakibatkan tangan saksi mengalami luka lecet ditelapak tangan dan kiri serta lutut kaki kanan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima "*pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap orang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;



Ad.6. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. Rian adalah dimaksudkan untuk menakuti saksi Sartono dan saksi Tuti Hartati agar para saksi tidak mengejar terdakwa bersama sdr. Rian (dpo), adalah memang maksudkan untuk menyiapkan dan memudahkan pencurian itu dengan tujuan agar dompet milik saksi Tuti Hartati yang telah berhasil diambil oleh Sdr Rian (DPO) bersama dengan terdakwa tersebut tetap berada ditangan terdakwa dan sdr. Rian (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam "*dengan maksud akan menyiapkan dan memudahkan pencurian itu*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 7. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tujuh "*jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Rian (dpo) dengan pembagian tugas sesuai dengan peranannya masing-masing, dimana Terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor sedangkan sdr Rian (dpo) yang melakukan perbuatan mengambil dompet tersebut dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke delapan "*jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1),(2) ke-2 telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa sudah mengganti kerugian apa yang telah dialami oleh saksi Tuti Hartati baik kerugian berupa HP maupun uang sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan diantara terdakwa maupun keluarga terdakwa beserta saksi Sartono, saksi Tuti Hartati (sebagai saksi korban) telah memaafkan perbuatan terdakwa secara ikhlas berdasarkan surat perdamaian antara para saksi dan keluarga terdakwa tertanggal 04 Juli 2018, disamping itu selama persidangan saksi korban memohon kepada Majelis Hakim agar tidak menjatuhkan hukuman yang berat kepada terdakwa karena saksi korban sudah tidak menderita kerugian lagi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dinilai cukup tinggi, karena mengingat hakikat dari tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu, menciptakan keadilan, baik keadilan bagi korban, keadilan bagi terdakwa maupun keadilan bagi masyarakat. Dengan telah adanya perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa sebagaimana dibuktikan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya bukti surat perdamaian tersebut serta adanya permohonan dari saksi korban agar terhadap terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang berat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan terdakwa bersama temannya (sdr. Rian DPO) tersebut telah pulih dan tidak ada permasalahan lagi antara terdakwa dengan saksi korban, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dirasa cukup adil, baik bagi korban, bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan tunggal penuntut umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet rajut warna merah yang berisikan kartu ATM Bank Sumsel dan Kartu BPJS Kesehatan an. FADHILAH ISTAULA selama persidangan terbukti sebagai milik saksi korban Tuti Hartati maka haruslah dikembalikan kepada saksi korban Tuti Hartati, S.Pd binti Toimin (Alm), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merah Nopol : BG-2295-CR Nosin : 2BU-087354, Noka : MJ32BU001EJ087342 beserta STNK Asli an. NILA KRISTIANTI dan kunci kontaknya, selama persidangan terbukti sebagai milik terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Antara Terdakwa dengan korban telah ada perdamaian berdasarkan surat perdamaian tertanggal 04 Juli 2018 dan terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada saksi korban Tuti Hartati ;
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa secara ikhlas;
- Korban sudah tidak menderita kerugian;
- Korban meminta agar terhadap terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang berat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1),(2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JULIANTINO Bin SUMBA TEGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah dompet rajut warna merah yang berisikan Kartu ATM Bank SumselBabel dan Kartu BPJS Kesehatan a.n FADHILAH ISTAULA.

Dikembalikan kepada saksi korban Tuti Hartati, S.Pd binti Toimin (Alm);

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha X-RIDE warna hitam merah dengan BG 2295 CR nomor mesin : 2BU-087354 nomor rangka : MH32BU001EJ087342 beserta STNK asli a.n NILA KRISTIANI dan kunci kontaknya

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin tanggal 01 Oktober 2018** oleh kami, **WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, S.H., M.H., TRI LESTARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FERRY IRAWAN, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **NOVRIN MALADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CHANDRA RAMADHANI, S.H., M.H.

WAHYU ISWARI, S.H., M.KN.

TRI LESTARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FERRY IRAWAN, SH, MH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Pbm